



Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen/Nasabah adalah wadah untuk menampung keluhan konsumen/nasabah atas ketidakpuasan mereka karena tidak terpenuhinya perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak (bank dan konsumen/nasabah) yang berkaitan dengan transaksi keuangan (pemanfaatan produk dan atau layanan jasa keuangan)

PROSEDUR SINGKAT LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN/NASABAH PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA



Dokumen Pendukung : 1. Identitas Konsumen/Nasabah maupun Perwakilannya (Lampirkan Surat Kuasa Khusus & Bermaterai) 2. Bukti Transaksi Keuangan 3. Bukti Pendukung Lainnya
 Bahwa atas Prosedur Singkat Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen/Nasabah sebagaimana telah dijelaskan diatas Pihak Kedua telah Paham & Mengerti. Paraf/Tandatangan Pihak Kedua :